



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan.
6. Kredit Usaha Mikro Daerah yang selanjutnya disingkat KUMDA adalah kredit modal kerja atau investasi kepada debitur perseorangan yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di Daerah dan telah memiliki atau belum memiliki agunan tambahan dan/atau agunan tambahan belum cukup.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi

kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

8. Penerima Subsidi adalah individu/perseorangan yang melakukan usaha produktif.
9. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUMDA.
10. Subsidi Bunga Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Subsidi adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur KUMDA dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
13. Pola *Executing* adalah merupakan pemberian kredit dari Bank yang bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan pada penerima kredit dan bertanggung jawab menagih kembali.

Pasal 2

Pemberian Subsidi bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah;
- b. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif; dan
- c. meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran Subsidi;
- b. pemberian Subsidi;
- c. tata cara penyaluran Subsidi;
- d. pelaporan;

- e. pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II PENGANGGARAN SUBSIDI

Pasal 4

- (1) Penganggaran subsidi mengikuti mekanisme penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subsidi dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III PEMBERIAN SUBSIDI

Bagian Kesatu Pelaksana Penyaluran Subsidi

Pasal 5

- (1) Penyaluran Subsidi dilaksanakan oleh Bank penyalur Subsidi dengan menggunakan Pola *Executing*.
- (2) Bank penyalur Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penerima Subsidi

Pasal 6

- (1) Subsidi diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang melakukan usaha di sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perikanan dan sektor kriya.
- (2) Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki usaha yang produktif dan layak;
 - b. memiliki surat izin usaha yang diterbitkan

- Perangkat Daerah teknis yang membidangi penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dan/atau surat izin lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - d. melakukan kegiatan usaha di Daerah;
 - e. tidak sedang menerima kredit usaha rakyat dan/atau dana bergulir dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pegawai Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, kepala desa dan/atau perangkat desa.
- (3) Dalam hal penerima Subsidi tidak dapat memenuhi persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menggunakan surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Subsidi juga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank penyalur Subsidi.

Bagian Ketiga
Besaran Subsidi

Pasal 7

- (1) Subsidi diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan, dan menerima kredit dari Bank penyalur Subsidi dengan plafon kredit paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan jangka waktu angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 9% (sembilan persen) dari suku bunga kredit yang ditetapkan oleh Bank penyalur kredit.

Bagian Keempat
Kerja Sama Penyaluran Subsidi

Pasal 8

Penyaluran Subsidi dilakukan berdasarkan kerja sama yang dituangkan dalam ikatan/perjanjian antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank penyalur Subsidi

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN SUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pembayaran Subsidi dilakukan secara sekaligus pada saat tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga pelaku Usaha Mikro penerima Subsidi yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bank penyalur Subsidi mengajukan tagihan Subsidi kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya;
 - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas :
 1. surat permohonan pembayaran Subsidi;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dari Bank Penyalur;
 3. rincian tagihan Subsidi yang memuat identitas, nomor dan tanggal Perjanjian Kredit, besaran plafon serta besaran subsidi bunga setiap bulan yang akan diterima sampai dengan jatuh tempo pinjaman; dan
 4. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direktur Utama Bank.
- (4) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

- (5) Kebenaran data dalam dokumen pendukung tagihan pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tanggung jawab Bank penyalur.
- (6) Pembayaran Subsidi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bank penyalur Subsidi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan tagihan diterima dengan lengkap dan benar.
- (7) Penyaluran dana Subsidi dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah melalui mekanisme Pembayaran Langsung ke rekening Bank penyalur.
- (8) Format dokumen pendukung surat permohonan pembayaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Apabila terdapat penerima Subsidi yang :

- a. meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir; atau
- b. melunasi kredit sebelum berakhirnya jangka waktu angsuran,

maka sisa Subsidi dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Bank penyalur Subsidi wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran Subsidi kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sekurang kurangnya memuat saldo Subsidi pada akhir bulan beserta rekapitulasi penyaluran Subsidi.

- (3) Dalam hal tanggal 20 jatuh pada hari libur, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menyalurkan Subsidi bunga membuat rekapitulasi penyaluran Subsidi paling lambat tanggal 5 Januari pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bank penyalur Subsidi bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan atas pelaksanaan Subsidi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Bank penyalur Subsidi bertanggung jawab secara materiil maupun formil dan sebagai objek pemeriksaan terhadap :
 - a. pemenuhan persyaratan pelaku Usaha Mikro penerima Subsidi; dan
 - b. penyaluran Subsidi kepada pelaku Usaha Mikro penerima Subsidi.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyaluran Subsidi dari rekening kas Daerah kepada Bank penyalur Subsidi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian subsidi.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Inspektorat Daerah dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah.
- (4) Hasil pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 4 Oktober 2022
BUPATI GROBOGAN,

Cap Ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap Ttd

MOHAMAD SUMARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN


RIADQA PRAMBODO, SH
NIP. 19820929 200501 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 45